



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 64.. TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KABUPATEN BANAYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Hotel dan Restoran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Hotel dan Restoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Standar Operasi Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.



8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.
9. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
10. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
12. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah;
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah;
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Objek Pajak Daerah yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas objek pajak;
17. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya;
19. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;



20. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang, Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

18

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan guna menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa atau *message* yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:



- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (5) Fasilitas restoran, jasaboga/katering, cafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, spa/*massage* dan sejenisnya, kolam renang, tenis, bila digunakan untuk memberikan pelayanan kepada bukan tamu hotel dan/atau kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada DPPKAD untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.
- (6) Pemberian pelayanan kepada bukan tamu hotel dan/atau kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yakni :
- a. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan Pajak Restoran;
 - b. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, spa/*massage* dan sejenisnya, kolam renang, tenis, dikenakan pungutan Pajak Hiburan;
 - c. Fasilitas parkir, dikenakan pungutan Pajak Parkir.
- (7) Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 6

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

✓

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualan tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

BAB III

**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

Pasal 8

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 9

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, dan Pesanggrahan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Rumah Penginapan dan Rumah Kos sebesar 5% (lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak Hotel telah termasuk Pajak Hotel.

Pasal 11

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 12

Tarif Pajak Restoran sebagai berikut :

- a. Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Bar, dan Jasa Boga/Katering sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Kantin, Warung Makan, dan Tempat Makan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak Restoran telah termasuk Pajak Restoran.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Besarnya Pajak Hotel dan Restoran terhutang adalah merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan pada omset atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha hotel dan restoran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang kewajiban pajaknya membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD ke DPPKAD melalui tempat pelayanan atau Bank tempat pembayaran.
- (2) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran wajib mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Blangko SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersedia di DPPKAD dan diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
- a. rekapitulasi penerimaan harian;
 - b. bukti pembayaran dari tamu menginap atau pembeli;
 - c. bukti setoran pajak (SSPD).
- (7) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh layanan yang disediakan oleh hotel atau restoran yang bersangkutan.
- (8) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu bill pembayaran atau nota penjualan yang blangkonya disediakan oleh DPPKAD.
- (9) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pengelola Hotel atau Restoran boleh menyediakan sendiri, tetapi format dan bentuknya disesuaikan dengan blangko yang disediakan oleh DPPKAD.

Pasal 16

- (1) Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (4) Jika Wajib Pajak Hotel dan Restoran tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan diterbitkan SKPKDB sebagai sarana penagihan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala DPPKAD, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 18

- (1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik hotel dan restoran selaku Wajib Pajak Hotel dan Restoran bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di hotel dan restoran tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.

(2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat hotel dan restoran yang bersangkutan.

(3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :

- a. orang pribadi atau badan pengusaha hotel dan restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.
- b. orang pribadi atau badan yang menyertakan modal minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal pada pengusaha hotel dan restoran yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah secara on line.
- (2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi DPPKAD secara on line.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara penyampaian data transaksi penerimaan usaha Wajib Pajak, secara on line melalui sistem jaringan informasi dari Wajib Pajak ke DPPKAD, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala DPPKAD dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 22

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;



- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan Pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang berseri dan bernomorurut dan/atau;
 - e. Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data Pembanding.
- (4) Pemeriksaan berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung dengan dasar Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
- (8) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di DPPKAD atau sumber lain yang dapat dipercaya.

4

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran terutang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 24

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 25

Bentuk SPTPD, SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Pasal 26

- (1) Bupati atau Kepala DPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan pengurangan Pajak Reklamasi sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang Pajak Hotel dan Restoran yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.



- c. Surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Reklamasi sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat wajib pajak;
 - 2. jumlah Utang Pajak Hotel dan Restoran yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 3. jumlah Utang Pajak Hotel dan Restoran yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. surat permohonan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat wajib pajak;
 - 2. alasan permohonan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran.
- e. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- f. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDBK atau SKPDKBT Pajak Hotel dan Restoran.
- g. Untuk permohonan pengurangan dan keringanan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- h. tidak memiliki tunggakan Pajak Hotel dan Restoran tahun-tahun sebelumnya;
- i. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKB Pajak Hotel dan Restoran yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala DPPKAD, kecuali Kepala DPPKAD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 28

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Kepala DPPKAD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.



- (3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan terhadap pokok pajak terhutang yang ditetapkan dalam SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Keadaan tertentu yang dialami wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar wajib pajak sedang mengalami kerugian dalam usahanya atau karena sebab lain yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami penurunan kemampuan keuangan.
- (4) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD dapat memberikan pengurangan Pajak Hotel dan Restoran setinggi-tingginya 50% (limapuluh persen) dari pokok pajak terhutang

yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT.

Pasal 31

- (1) Keringanan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Hotel dan Restoran terhutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan bahwa kemampuan membayar wajib pajak sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak Hotel dan Restoran terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 32

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) setiap angsuran besarnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) yaitu sebesar Utang Pajak Hotel dan Restoran yang ditunda pembayarannya.

Pasal 33

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Hotel dan Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Hotel dan Restoran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian

imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak Hotel dan Restoran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Hotel dan Restoran yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang Pajak Hotel dan Restoran yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Hotel dan Restoran setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Hotel dan Restoran sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Hotel dan Restoran yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang Pajak Hotel dan Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak Hotel dan Restoran tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Hotel dan Restoran yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang Pajak Hotel dan Restoran tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Hotel dan Restoran menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Hotel dan



Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran utang Pajak Hotel dan Restoran berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), masa dan besarnya angsuran dari saldo Utang Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan kembali dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan utang Pajak Hotel dan Restoran menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Hotel dan Restoran, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang Pajak Hotel dan Restoran berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Hotel dan Restoran tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 37

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Hotel dan Restoran serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Hotel dan Restoran secara jabatan dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Hotel dan Restoran dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 38

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau yang seharusnya terutang.
- (2) Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikarenakan wajib pajak mengalami kesulitan keuangan karena usahanya bangkrut.

Pasal 39

Permohonan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum jatuh tempo.

Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), atas Utang Pajak Hotel dan Restoran yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Hotel dan Restoran yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Hotel dan Restoran.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Hotel dan Restoran pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 41

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Hotel dan Restoran yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 42

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan dan Pembebasan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran, Keputusan tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran dan Keputusan tentang Penundaan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Hotel dan Restoran yang terhutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak
 - b. Besar utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang pajak.

Pasal 44

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 45

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terhadap tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 47

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 49

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 50

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 51

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 52

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 53

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar daripada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 54

Bentuk dan isi STPD, Contoh Surat Teguran atau Surat Peringatan, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SARANA TRANSAKSI ATAU BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam mencatat transaksi atau bukti penerimaan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran, menggunakan bill atau kuitansi atau bon penjualan.
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan peredaran usaha atau omzet sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke atas per tahun, wajib menggunakan bill atau kuitansi atau bon penjualan yang telah dilegalisir atau



porporasi kecuali ada izin persetujuan tidak dilegalisasi atau diporporasi dari Kepala DPPKAD.

- (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menggunakan bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (4) Batasan perbulan besarnya peredaran usaha atau omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dapat ditinjau kembali dan ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 56

Tata cara menggunakan bukti pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. bukti pembayaran dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 - 1) catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 - 2) penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 - 3) nomor urut dan seri;
 - 4) nama dan alamat usaha;
 - 5) macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 - 6) jumlah Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Wajib Pajak saat pembayaran;
- c. bukti pembayaran yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, diserahkan :
 - 1) lembar kesatu, untuk Wajib Pajak/konsumen;
 - 2) lembar kedua, untuk pengusaha/pengelola Hotel atau Restoran;
 - 3) lembar ketiga, untuk DPPKAD;
- d. bukti pembayaran harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill atau kuitansi atau bon penjualan terkecil dan seri huruf menurut alpabet.

Pasal 57

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi atau memporporasi bill atau kuitansi atau bon penjualan.
- (2) Kepala DPPKAD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.

- (3) Dalam hal Kepala DPPKAD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib :
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin Kas Register secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala DPPKAD atau Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan;
 - b. Wajib menghubungkan mesin kas register dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi DPPKAD secara online apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBUKUAN

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke atas dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan minimal pembukuan sederhana.
- (3) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, boleh tidak membuat pembukuan akan tetapi tetap diwajibkan melakukan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur, yang akan menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 59

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah.



- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak yaitu bukti pembayaran berupa bill atau kuitansi atau bon penjualan atau dokumen lainnya.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 60

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD atas ketetapan pajak dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Hotel dan Restoran.

Pasal 61

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilaksanakan oleh DPPKAD dalam hal ini sesuai dengan batas kewenangannya, yaitu :
- a. Bupati dalam hal ini untuk penyelesaian keberatan dengan jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per surat ketetapan pajak;
 - b. Kepala DPPKAD memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per surat ketetapan pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (3) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;



- e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 62

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf e, Kepala DPPKAD atau Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 63

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati atau Kepala DPPKAD harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 65

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
- a. Kepala DPPKAD meminta kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- b. Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dapat meminta kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala DPPKAD dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk

mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

- (3) Kepala DPPKAD dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.
- (4) Dalam menetapkan keputusan atas persetujuan atau penolakan keberatan didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Kepala DPPKAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 67

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Hotel dan Restoran Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Persetujuan Keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, STPD Pajak Hotel dan Restoran, tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 68

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Pertama

Pembetulan

Pasal 69

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dapat dilakukan pembetulan kesalahan terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
- (3) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain kesalahan penulisan nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak dan lain sebagainya.
- (5) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (6) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif dan sebagainya.

Pasal 70

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 71

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 72

- (1) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 73

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Hotel dan Restoran atas SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) yang diterbitkannya, Kepala DPPKAD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau pasal 71 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Hotel dan Restoran, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan lagi, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 75

Bentuk dan isi Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran secara jabatan, tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 76

- (1) Atas dasar permohonan dari wajib pajak, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran dapat dilakukan pembatalan.



- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat disebabkan karena :
- a. adanya pembatalan izin dari instansi pemberi izin penyelenggaraan Hotel dan Restoran;
 - b. adanya pembatalan dalam penyelenggaraan Hotel dan Restoran yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh wajib pajak karena sesuatu hal;
 - c. adanya kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD, dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 77

Bentuk dan isi Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Hotel dan Restoran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Pasal 78

- (1) Bupati atau Kepala DPPKAD atas permintaan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 79

Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan secara perseorangan.

Pasal 80

- (1) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



- c. mengemukakan besarnya persentase pengurangan sanksi administrasi atau penghapusan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - d. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - 1. fotokopi SKPKDB/SKPKDBT yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 - 1. fotokopi SKPKDB/SKPKDBT yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 3. fotokopi laporan keuangan; dan
 - 4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 81

Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 82

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh DPPKAD.
- (3) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 83

Terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang telah diajukan permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

Pasal 84

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp 50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp 50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Keputusan terhadap permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 86

- (1) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Bupati/Kepala DPPKAD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo setoran masa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak Kepala DPPKAD:

- 1) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau;
- 2) menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala DPPKAD dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.

Pasal 87

- (1) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena penetapan secara jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala DPPKAD mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara, menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala DPPKAD;
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada ayat (1);
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala DPPKAD:
 - a. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala DPPKAD; atau
 - b. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Batas kewenangan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PPKAD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala DPPKAD atau Kepala Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala DPPKAD melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan Keberatan Pajak atau unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala DPPKAD melalui Kepala Pelayanan dan Penagihan membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas DPPKAD.

Pasal 88

- (1) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Bupati/Kepala DPPKAD sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (8) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Bupati/Kepala DPPKAD sesuai kewenangannya.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).



- (1) Bupati/Kepala DPPKAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Apabila terdapat :
- a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan,
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala DPPKAD atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPPKAD mengundang Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

- (6) Hasil pembahasan Tim Pertimbangan Keberatan Pajak oleh Kepala Bidang P-2L dilaporkan kepada Kepala DPPKAD dengan melampirkan uraian pemandangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Tim Pertimbangan Keberatan Pajak dan Uraian pemandangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala DPPKAD memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang P-2L memproses penerbitan surat keputusan Bupati/Kepala DPPKAD berupa :
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan yang bersangkutan segera melakukan :
- a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru yang tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
 - d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan yang bersangkutan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

Pasal 90

Bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Hotel dan Restoran, Keputusan tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Hotel dan Restoran dan Bentuk dan isi Surat Perintah Tugas untuk melakukan

penelitian lapangan tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD atau pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. SSPD dan SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

f. Nomor rekening Bank atas nama wajib pajak.

- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 93

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), terbukti bahwa pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 94

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan SKPKP.

Pasal 95

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atas nama Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan SKPKP Pajak Hotel dan Restoran, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.



- (2) Atas dasar SPP Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran atau Sekretaris DPPKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan.

Pasal 97

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 98

- (1) Atas dasar SPM Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) SP2D pengembalian kelebihan bayar Pajak Hotel dan Restoran dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 Wajib Pajak;
 - Lembar ke-2 Pengguna Anggaran/yang menangani pendapatan;
 - Lembar ke-3 Bank yang ditunjuk;
 - Lembar ke-4 Arsip Kuasa BUD;
 - Lembar ke-5 Bidang Akuntansi.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK Pajak Hotel dan Restoran diterima.
- (4) SKPKP Pajak Hotel dan Restoran beserta SP2D disampaikan secara langsung kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 99

Pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran melalui Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 100

Bentuk dan isi Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Hotel dan Restoran dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran serta bentuk dan isi SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XIV

PENGENAAN PAJAK RESTORAN ATAS BELANJA MAKAN MINUM KANTOR YANG BERSUMBER DARI APBD

Pasal 101

- (1) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memotong/memungut Pajak Restoran atas transaksi belanja makan minum kantor yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan hasil pemotongan/ pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah.
- (3) Dalam rangka penyetoran potongan/pungutan Pajak Restoran, menggunakan SSPD yang diisi oleh Wajib Pajak yang dasar perhitungannya berdasarkan SPTPD.
- (4) Dalam hal pembelian makanan dan minuman atas beban kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mencantumkan kewajiban membayar Pajak Restoran yang dituangkan dalam dokumen pengadaan dan bukti setor pembayaran Pajak Restoran sebagai syarat pencairan dana.
- (5) Dalam rangka pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran pajak daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah atas belanja makan minum yang pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 102

- (1) Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah atas Belanja makan minum yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) dilampiri SSPD dan disampaikan kepada BUD melalui Bidang Pelayanan dan Penagihan DPPKAD Kabupaten Banyumas.
- (2) Penyampaian Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Dalam hal tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir jatuh pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, penyampaian Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.



Pasal 103

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah menyetor kewajiban Pajak terutang beserta sanksinya ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang diterima.
- (3) Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menyetor kewajiban Pajak terutang beserta sanksinya ke Kas Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan meminta Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk segera menyetor kewajiban Pajak terutang beserta sanksinya ke Kas Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada 31 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK DAN ISI SPTPD PAJAK HOTEL

[illegible]

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

1. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai Masa Pajak sebelumnya. : Rp
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir) :
 - a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang diterima). : Rp
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10%
 - d. Pajak Terutang (bxc) : Rp
3. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai sekarang (1+2) : Rp

C. PERNYATAAN DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak,
.....

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan

D. DIISI OLEH PETUGAS DPPKAD

Diterima tanggal :
Nama Jelas :
NIP :
Tanda tangan :



B. BENTUK DAN ISI SPTPD PAJAK RESTORAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK RESTORAN

Kepada Yth
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

MASA PAJAK BULAN :
TAHUN PAJAK :
NPWPD :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NOMOR TELEPON :
PERUBAHAN DATA : ☐ LAMPIRAN TERSENDIRI ☐ TIDAK ADA

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

1. Restoran :
 01. Restoran
 02. Rumah Makan
 03. Cafeteria
 04. Bar
 05. Catering
 06. Kantin
 07. Warung Makan
 08. Tempat Makan

2. Jumlah Meja, Kursi dan Rata-rata Pengunjung :

No	Jml Meja	Jml Kursi	Jml Pengunjung Rata-rata Perhari

Menggunakan Kas Register : ☐ Ya ☐ Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

3. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai Masa Pajak sebelumnya : Rp
4. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir) :
 a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl
 b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang diterima) : Rp
 c. Tarif Pajak (sesui Perda) : 10%
 d. Pajak Terutang (bxc) : Rp
5. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai sekarang (1+2) : Rp

C. PERNYATAAN DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak,
.....

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan.

D. DIISI OLEH PETUGAS DPPKAD

Diterima tanggal :
Nama Jelas :
NIP :
Tanda tangan :

✓

**SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL**

[illegible]

Masa Pajak	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES

Tanun Pajak :

--	--	--	--

Dasar Pembayaran : ☐ SPTPD ☐ Keputusan Pembetulan
☐ SKPKDB ☐ Keputusan Keberatan
☐ SKPKDBT ☐ Keputusan Banding
☐ STPD

Jumlah Pembayaran :	KETERANGAN	JUMLAH
	POKOK PAJAK	Rp
	DENDA/SANGSI	Rp
	JUMLAH	Rp

TERBILANG : _____

BANK PENERIMA

Penyeter,

(.....)

(.....)

D. SSPD PAJAK RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN

NPWPD :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NOMOR TELEPON :

Masa Pajak : ☐ JAN ☐ FEB ☐ MAR ☐ APR ☐ MEI ☐ JUN
☐ JUL ☐ AGS ☐ SEP ☐ OKT ☐ NOP ☐ DES

Tanun Pajak :

Dasar Pembayaran : ☐ SPTPD ☐ Keputusan Pembetulan
☐ SKPDKB ☐ Keputusan Keberatan
☐ SKPDKBT ☐ Keputusan Banding
☐ STPD

Jumlah Pembayaran :	KETERANGAN	JUMLAH
	POKOK PAJAK	Rp
	DENDA/SANGSI	Rp
	JUMLAH	Rp

TERBILANG :

BANK PENERIMA

Penyetor,

(.....)

(.....)

✓

E. BENTUK DAN ISI SKPDKB PAJAK HOTEL/RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
 PURWOKERTO

SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK HOTEL/RESTORAN*)

Nomor :
 Tanggal Penerbitan :
 Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

 Alamat :

 NPWPD :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp
4.	Sanksi administrasi		Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
Dengan Huruf : (.....)			

PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Purwokerto, Tahun
 Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....
 NIP.

✓

F. BENTUK DAN ISI SKPDKBT PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK HOTEL/RESTORAN*)

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :
Alamat :
NPWPD :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp
4.	Sanksi administrasi		Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
Dengan Huruf : (.....)			

PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Purwokerto, Tahun
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....
NIP.

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

- A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGANGSURAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan atas permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) pembayaran Pajak Hotel dan Restoran tidak dapat dipertimbangkan.

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan atau Pembebasan *) yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel/Restoran*) di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran penundaan atau pembebasan*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran penundaan atau pembebasan*) sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

✓

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

a.

b.

c.

d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, keringanan, pengangsuran penundaan atau pembebasan*), dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

✓

B. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL/RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengurangan Pajak Hotel/Restoran*);
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengurangan pajak terutang dalam
SKPKDB/SKPKDBT Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Persetujuan
Pengurangan Pajak Hotel/Restoran*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten
Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN
PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*).**

- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hotel/Restoran*) terutang yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor Tahun Pajak) sebesar% (.....persen) dari Pajak Hotel/Restoran*) yang terutang.
- KEDUA** : Besarnya Pajak Hotel/Restoran*) yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Pajak terutang dalam SKPDKB/SKPDKBT*) : Rp
 - b. Besarnya pengurangan
(.....% X Rp Rp : Rp.....
 - c. Jumlah Pajak Hotel/Restoran yang terutang
setelah pengurangan (a-b) : Rp.....
(.....).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

4

**C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengangsuran Pajak Hotel/Restoran*);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengangsuran pembayaran pajak
terutang dalam SKPDKB/SKPDKBT Nomor Tanggal
dapat dikabulkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengurangan
Pajak Hotel/Restoran*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

✓

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*).

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran Pajak Hotel/Restoran*) terutang yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) nomor Tahun Pajak sebanyak kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Hotel/Restoran*) yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp

2. Angsuran Kedua sebesar Rp

3. Angsuran Ketiga sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu



**D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel/Restoran*);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan penundaan pembayaran pajak
terhutang dalam SKPKDB/SKPKDBT Nomor Tanggal
dapat dikabulkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengurangan
Pajak Hotel/Restoran*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*).

PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran Pajak Hotel/Restoran*) terutang yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) nomor Tahun Pajak selama) bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Hotel/Restoran*) yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) sebesar Rp , paling lambat tanggal

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*) Pilih salah satu.



E. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembebasan Pajak Hotel dan restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT*) Pajak Hotel dan Restoran Nomor tanggal, yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembebasan atas SKPDKB/SKPDKBT*) Pajak Hotel dan Restoran Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Persetujuan Pembebasan atas SKPDKB/SKPDKBT*) Pajak Hotel dan Restoran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN SKPDKB/SKPDKBT*) PAJAK HOTEL DAN RESTORAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Mengabulkan Permohonan pembebasan Pajak Hotel dan Restoran :
Wajib Pajak :

- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :

SKPDKB/SKPDKBT*) :

- Nomor :
- Tanggal :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK DAN ISI STPD



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

(STPD)
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepala Yth
Sdr.
di
.....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar	Rp
2.	Sanksi administrasi	Rp
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp
Dengan Huruf : (.....)		

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Purwokerto, Tahun
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....
NIP.

9

B. CONTOH SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada Yth
.....
di
.....

Menunjuk Surat Tagihan Nomor tanggal dan Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, penundaan*) Nomor tanggal, hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Reklame : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
- Jumlah : Rp

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan dan Pelayanan DPPKAD Kabupaten Banyumas.

Tagihan utang Pajak Reklame yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Pajak Reklame, dan/atau sanksi administrasi berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan yang terutang.

A.n. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas
Kepala Bidang P-2L,

Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

✓

C. CONTOH SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 95, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

c. Piutang Pajak Reklame berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp

d. Sanksi administrasi : Rp

Jumlah : Rp

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal pada Bank

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

✓

D. CONTOH SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

menunggak utang Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor Tanggal,
2. Surat Teguran nomor tanggal

dengan rincian utang sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Reklame berdasarkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
- Jumlah Tagihan : Rp

Dengan ini:

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan DPPKAD Kabupaten Banyumas;
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Pemberitahuan atas permohonan keberatan Pajak Hotel dan Restoran tidak dapat dipertimbangkan.

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Hotel dan Restoran yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas bahwa :

- setiap permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
- Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

-;
-;
- dst

V

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2012, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

..... 10)

..... 11)

NIP. 12)

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu



B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN,



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN NOMOR TANGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor tanggal, yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel dan Restoran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK HOTEL DAN RESTORAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima permohonan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Keberatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Disetujui :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

- A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan atas permohonan
Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel
dan Restoran tidak dapat
dipertimbangkan.

.....

.....

.....

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel dan Restoran Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat Nomor Tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel dan Restoran harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

4

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

a.

b.

c.

d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu



**B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT
SKPDLB, SKPDN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG

PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) NOMOR TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN 8) Pajak Hotel/Restoran*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :
- Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- Semula :
Diperbaiki menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

✓

**C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT
SKPDLB ATAU SKPDN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SECARA JABATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR Tahun**

**TENTANG
PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN
NOMOR TANGGAL**

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran*) Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran*) Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS KPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) PAJAK HOTEL/RESTORAN*) NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

- A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Pemberitahuan atas permohonan
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel
dan Restoran tidak dapat
dipertimbangkan.

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembatalan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel dan Restoran Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel dan Restoran harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Hotel dan Restoran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat

✓

permohonan pembatalan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....
NIP.

Pembusuan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

Pilih salah satu.

✓

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PEMBATALAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
NOMOR TANGGAL**

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran*) Nomor Tanggal Tahun Pajak yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor Tanggal:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) atas permohonan pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran*) Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembatalan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran*) Nomor Tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PAJAK HOTEL/RESTORAN*) NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membetulkan permohonan pembatalan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Sesuai dengan Diklum PERTAMA, maka SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Pajak Hotel/Restoran Nomor Tanggal, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.
- 1 Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN,
PENGANGSURAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN SANGSI
ADMINISTRASI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TIDAK DAPAT
DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Pemberitahuan atas permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) Sanksi Administrasi Pajak Hotel dan Restoran tidak dapat dipertimbangkan.

di

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan atau Pembebasan*) Sanksi Administrasi yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - c. setiap permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - d. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

✓

2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

a.;

b.;

c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2012, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, keringanan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) pembayaran sanksi administrasi, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu⁹⁾hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Wajib Pajak;
5. Arsip.

⁹⁾Pilih salah satu

✓

B. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Hotel/Restoran*);
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal, atas permohonan pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Hotel/Restoran atas SKPKDB/SKPKDBT Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Persetujuan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Hotel/Restoran*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) ;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL/ RESTORAN*).

PERTAMA : Mengabul permohonan pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran piutang Pajak Hotel/Restoran yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor Tahun Pajak) sebesar% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.

KEDUA : Besarnya sanksi administrasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

d. Besarnya Sanksi Administrasi *) : Rp

e. Besarnya pengurangan
(.....% X Rp Rp : Rp.....

f. Jumlah Sanksi Administrasi yang masih
harus di bayar (a-b) : Rp.....
(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

✓

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengangsuran Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak
Hotel/Restoran*);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengangsuran pembayaran sanksi
administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Hotel/Restoran*)
atas SKPDKB/SKPDGBT Nomor Tanggal, dapat
dikabulkan;;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengangsuran
Sanksi Administrasi Pajak Hotel/Restoran*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)

✓

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL/ RESTORAN*).

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran sanksi administrasi Pajak Hotel/Restoran*) atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT Pajak Hotel/Restoran Nomor Tanggal, sebanyak kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran sanksi administrasi Pajak Hotel/Restoran*) atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT Pajak Hotel/Restoran *) sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp
2. Angsuran Kedua sebesar Rp
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu



**D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK HOTEL/RESTORAN*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

**Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Penundaan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak
Hotel/Restoran*);**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan penundaan pembayaran sanksi
administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak
Hotel/Restoran*) yang tercantum dalam SKPKDB/SKPKDBT*)
Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;**

**2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Penundaan
Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Hotel/Restoran*);**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;**

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);**

**3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)**

V

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL/RESTORAN*).

PERTAMA : Mengabulkan permohonan penundaan pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Hotel/Restoran*) yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor Tanggal, dapat dikabulkan selama (.....) bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Hotel/Restoran*) yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor Tanggal, sebesar Rp, paling lambat tanggal

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

A. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pembebasan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak
Hotel/Restoran*);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pembebasan sanksi administrasi atas
keterlambatan pembayaran Pajak Hotel/Restoran*) yang tercan-
tum dalam SKPDKB/SKPDKBT*) Nomor Tanggal,
dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembebasan
Sanksi Administrasi Pajak Hotel/Restoran*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

Handwritten signature

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR HOTEL DAN
RESORTAN.

PERTAMA : Mengabulkan Permohonan pembebasan sanksi administrasi Pajak
Hotel dan Restoran :
Wajib Pajak :
- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :
SKPDKB/SKPDKBT*) :
- Nomor :
- Tanggal :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI
KABUPATEN BANYUMASA. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK
HOTEL/RESTORAN.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405 PURWOKERTO
	(SKPDLB) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :	

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang telah dibayar		Rp
2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp	
3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp
4.	Sanksi administrasi		Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Purwokerto,
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....

NIP.



B. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL/RESTORAN*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan SKPKDB Pajak Hotel dan Restoran Nomor tanggal perlu menetapkan Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel/Restoran*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*).

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Hotel/Restoran yang yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak Hotel/Restoran*) yang dikembalikan adalah sebesar Rp (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal

BUPATI BANYUMAS/
A.n. BUPATI BANYUMAS*)

.....

.....

.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
3. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.



C. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
No. SPP :

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD.....

Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Pendapatan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan :
- b. Untuk Keperluan :
- c. Nama Bendahara Pengeluaran :
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:.....)
- e. Penerima :
 - a. Nama :
 - b. No. Rekening Bank :
 - c. Nama Bank :

f. Rencana Penggunaan:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
	Jumlah		
Terbilang:			

.....
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

✓

D. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPM :

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:

SKPD :
Bendahara/Nama Penerima :
No. RekeningBank :
Nama Bank :
NWP :

Pembebanan Pada Kode Rekening:

KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
K.XX.XX.XX.XXXXXX		
Jumlah		

Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta :
(.....)

Nomor dan tanggal SPP :

Pengguna Anggaran,

NIP.

E. BENTUK DAN ISI SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405
PURWOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM :	Dari :
Tanggal :	Nomor :
SKPD :	Tanggal :
	Tahun Anggaran :

Bank :

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor.....uang sebesar Rp.....(.....)

Kepada	:	
No. RekeningBank	:	
NamaBank	:	
KeperluanUntuk	:	

No.	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
Jumlah			

JumlahSP2D yang dibayarkan : Rp.....
Uangsejumlah : (.....)

Lembar 1: Bank yang Ditunjuk	
Lembar 2: PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran	KuasaBendaharaUmum Daerah
Lembar 3: ArsipKuasa BUD	
Lembar 4: Bendahara/PihakKetiga*	NIP.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN